



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Romlan Bin Syamsudin;
Tempat lahir	: Banjar Baru;
Umur/tgl lahir	: 29 Tahun / 8 Juni 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Romlan Bin Syamsudin ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 dan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;

Terdakwa Romlan Bin Syamsudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 samapai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fery Soneri SH. & Rekan Advokat atau Pengacara dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor. 106/Pid.Sus/2019/PN.Bbu tertanggal 20 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama tentang tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Romlan Bin Syamsudin** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Romlan Bin Syamsudin** selama 2(dua) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan angka 150;
 - 3 (tiga) Bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menghukum terdakwa **untuk** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Romlan Bin Syamsudin pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di bertempat di Rumah Rosvelt Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saat Anggota Polres Way Kanan menerima Informasi dari masyarakat bahwa laporan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di salah satu rumah di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, lalu anggota Polres bersama Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Way kanan langsung menuju ke Kampung Gunung Sari kecamatan Gunung Labuhan untuk melakukan penyelidikan, yang akhirnya berhasil melakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan badan/pakaian dann ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 150 (seratus lima puluh) serta 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu milik Terdakwa;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebagai Benang Ajaib hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.03.19.0084 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dan Melly Oktaria, S. Si, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Romlan Bin Syamsudin** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di bertempat di Rumah Rosvelt Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saat Anggota Polres Way Kanan menerima Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di salah satu rumah di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, lalu anggota Polres bersama Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan langsung menuju ke Kampung Gunung Sari kecamatan Gunung Labuhan untuk melakukan penyelidikan, yang akhirnya berhasil melakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan badan/pakaian dann ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 150 (seratus lima puluh) serta 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu milik Terdakwa;

Bahwa terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama sama dengan saksi Rosvelt dan saksi Robertson di kamar saksi Rosvelt;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lmapung No. PM.01.05.100.03.19.0084 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dan Melly Oktaria, S. Si, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan dari test Unine No. Lab: 751-22.B/HP/III/2019 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lampiran Berkesimpulan yang terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Trizal Oktavia bin Syarpawi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota Polisi Polres Way Kanan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Rumah saudara Rsvelt Virnando Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 bersama saksi lain dari Satresnarkoba Polres Way Kanan yaitu BRIPKA M. FAISOL, BRIGPOL MARMAN, BRIGPOL RUDI LESMANA serta BRIPTU OTO KURNIAWAN memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu antara Kmapung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa selain saudara Ramlan Bin Syamsudin ada orang lain yang juga saksi tangkap yaitu saudara Roberton Bin Syamsudin dan Rosvel virnando Bin Syamsudin;
- Bahwa penangkapan berawal karena pihak kepolisian mendapatkan informasi penyalahgunaan narkotika dari masyarakat lalu selanjutnya anggota opsnal satresnarkoba melakukan pengerebekan di rumah saudara ROSVELT dan mengeledah rumah Rosvelt Virnando yang mana saat dilakukan pengerebekan tertangkap 3 orang didalam kamar yaitu Terdakwa Romlan bin Syamsudin , Roberton bin Syamsudin, dan Rosvel bin Syamsudin;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat digeledah bagian saku celana terdakwa sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat jertas bertuliskan angka 150 (seratus lima puluh), serta 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut di dalam penguasaan saudara Romlan Bin Syamsudin;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa saksi kurniawan sedang ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Rudi Lesmana bin H. Johan Basyar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Polisi Polres Way Kanan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Rumah saudara Rosvelt Virnando kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 bersama saksi lain dari Satresnarkoba Polres Way Kanan yaitu BRIPKA M. FAISOL, BRIGPOL MARMAN, BRIGPOL RUDI LESMANA serta BRIPTU OTO KURNIAWAN memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu antara kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan saksi bersama saudara Brigpol Rudi Lesmana, Bripka Bambang, Brigpol Trizal, serta Bripda Oto Kurniawan.;
- Bahwa penangkapan berawal karena pihak kepolisian mendapatkan informasi penyalahgunaan narkotika dari masyarakat lalu selanjutnya anggota opsnel satresnarkoba melakukan pengerebekan di rumah saudara ROSVELT dan mengeledah rumah Rosvelt Virnando yang mana saat dilakukan pengerebekan tertangkap 3 orang didalam kamar yaitu Terdakwa Romlan bin Syamsudin , Roberton bin Syamsudin ,dan Rosvelt Virnando bin Syamsudin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang yang didalamnya terdapat kertas bertulis angka 150 (seratus lima puluh), 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti tersebut di dalam penguasaan saudara Romlan Bin Syamsudin;
- Bahwa terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rosvelt Virnando bin Syamsudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan saksi mengenai penangkapan

Putusan saksi mengenai penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Rumah saksi sendiri kp. Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;

- Bahwa ketika saksi bertemu dengan saudara HABIDI dan membeli narkotika jenis Shabu shabu seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sebanyak 1 plastik klip. kemudian saksi pulang dan membawa narkotika jenis shabu tersebut ke dalam rumah saksi lalu selanjutnya tidak lama kemudian datang saudara Roberton bin Syamsudin masuk ke dalam kamar saksi, lalu saksi dan saudara Roberton membagi dan menimbang narkotika tersebut dengan menggunakan timbangan digital , kemudian datang Terdakwa Romlan ke dalam kamar saksi lalu saksi memberikan 3 plstik kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu selanjutnya saksi dan saudara Roberton serta Terdakwa menggunakan shabu secara bersama sama dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu saksi dan saudara Roberton serta terdakwa bermain hp hingga kepolisan melakukan penggerebekan di dalam kamar saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan saat di geledah bagian saku celana terdakwa sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat jertas bertuliskan angka 150 (seratus lima puluh), serta 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Roberton bin Syamsudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Rumah saksi sendiri kp. Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
- Bahwa ketika saksi masuk ke dalam kamar saksi Rosvelt, lalu saksi dan saudara Rosvelt membagi dan menimbang narkotika tersebut dengan menggunakan timbangan digital , kemudian datang Terdakwa Romlan ke dalam kamar saksi lalu saksi memberikan 3 plstik kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu selanjutnya saksi dan saudara Rosvelt serta Terdakwa menggunakan shabu secara bersama sama dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu saksi dan saudara Roberton serta terdakwa bermain hp hingga kepolisan melakukan penggerebekan di dalam kamar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa saat pengambilan barang bukti dari celana terdakwa sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat jertas bertuliskan angka 150 (seratus lima puluh), serta 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (ade charge) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira jam 12.00 wib di rumah saudara Rosvel Virnando di kampung Gunung Sari, Kec Gunung Labuhan Kabupaten Way kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Berat narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki adalah 0,18 gram yang sudah dibagi dalam 3 Plastik klip ukuran kecil;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Rozvel Virnando;
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama sama dengan saksi Rosvelt dan saksi Roberton di kamar saksi Rosvelt;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu kira-kira sudah 6 kali;
- Bahwa saudara Rosvel Virnando adalah adik kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh badan POM di Bandar Lampung PM.01.05.100.03.19.0084 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dan Melly Oktaria, S. Si, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan urin terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium No. Lab: 751-22.B/HP/III/2019 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan angka 150, 3 (tiga) Bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira jam 12.00 wib di rumah saudara Rosvel Virnando di kampung Gunung Sari, Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Berat narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki adalah 0,18 gram yang sudah dibagi dalam 3 Plastik klip ukuran kecil;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Rozvel Virnando;
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama sama dengan saksi Rosvelt dan saksi Roberton di kamar saksi Rosvelt;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu kira-kira sudah 6 kali;
- Bahwa saudara Rosvel Virnando adalah adik kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ *Penyalahguna* ” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Romlan Bin Syamsudin** berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “ *melawan hukum* ” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Rumah Rosvelt Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Labuhan Kabupaten Way Kanan, saksi Trizal Oktavia dan saksi Rudi Lesmana bersama dengan anggota Sat-Narkoba Polres Way Kanan mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di salah satu rumah di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Romlan Bin Syamsudin, Robertson bin Syamsudin dan Rosvelt bin Syamsudin, lalu pada saat itu pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat digeledah bagian saku celana terdakwa sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat jertas bertuliskan angka 150 (seratus lima puluh), serta 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama sama dengan saksi Rosvelt dan saksi Robertson di kamar saksi Rosvelt;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Rosvelt dan saksi Robertson untuk dipakai terdakwa sendiri tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "**setiap penyalahguna**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan 1**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, Bahwa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.03.19.0084 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dan Melly Oktaria, S. Si, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang digunakan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rosvelt dan saksi Robertson;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan hasil tes urine terdakwa No. Lab: 751-22.B/HP/III/2019 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lampiran berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ **Narkotika Golongan I** ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Trizal Oktavia dan saksi Rudi Lesmana bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Rumah saksi sendiri Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ROSVELT dan saksi Robertson karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi Trizal dan saksi Rudi lesmana bersama dengan anggota Opsnal polres Waykanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi Trizal dan saksi Rudi lesmana bersama anggota Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Way kanan langsung menuju ke Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan untuk melakukan penyelidikan yang akhirnya melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa kemudian para anggota Sat Res Narkoba Polres Way Kanan melakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat jertas bertuliskan angka 150 (seratus lima puluh), serta 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari saksi Rosvelt dan saksi Robertson untuk dipakai terdakwa sendiri tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dan surat bukti terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dipakai dan terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.03.19.0084 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dan Melly Oktaria, S. Si, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa, No. Lab: 751-22.B/HP/III/2019 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu)

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “**Bagi diri sendiri**” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan angka 150, 3 (tiga) Bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, tersebut yang merupakan barang dan sarana untuk menyimpan barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dimusnahkan,;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa tulang punggung keluarganya;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Romlan Bin Syamsudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Romlan Bin Syamsudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kertas bertuliskan angka 150 (seratus lima puluh) ;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu;

Untuk Dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menyatakan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin, Tanggal 22 Juli 2019, oleh kami Idi Il Amin.,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan M. Budi Darma,SH.,MH, dan Fadesha Lucia Martina.,S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sofyan.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh David S Halomoan Manulang SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. M. Budi Darma.,S.H.,MH.

Idi Il Amin.,S.H.MH.

2. Fadesha Lucia Martina.,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Sofyan.,S.H